

PEMBERIAN HAK WARIS DALAM HUKUM ISLAM KEPADA NON-MUSLIM BERDASARKAN WASIAT WAJIBAH

Kajian Putusan Nomor 16 K/AG/2010

THE PROVISION OF INHERITANCE RIGHTS TO NON-MUSLIMS BASED ON WASIAT WAJIBAH IN ISLAMIC LAW

An Analysis of Decision Number 16K/AG/2010

Rizkal

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Jl. Syekh Abdur Rauf, Kopelma Darussalam Banda Aceh 23373

E-mail: rizkalhusaini91@gmail.com

Naskah diterima: 22 Februari 2016; revisi: 5 Agustus 2016; disetujui: 8 Agustus 2016

ABSTRAK

Dalam hukum Islam telah diatur dengan jelas bahwasanya setiap orang yang berbeda agama tidak dapat saling mewarisi, baik orang Islam mewarisi kepada non-Islam dan juga sebaliknya. Namun dalam praktiknya, hakim di tingkat Mahkamah Agung menetapkan hak kewarisan kepada non-Muslim berdasarkan wasiat wajibah, hal ini sebagaimana yang telah diputuskan dalam Putusan Nomor 16 K/AG/2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persoalan pokok yaitu: 1) mengenai keberadaan peraturan wasiat wajibah dalam hukum positif di Indonesia; 2) pertimbangan hukum apakah yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan hak kewarisan kepada non-Islam berdasarkan wasiat wajibah; dan 3) mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian kualitatif serta jenis penelitian kepustakaan. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 tidak disebutkan pertimbangan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai ketentuan warisan dan mengenai pemberian wasiat wajibah sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Putusan Mahkamah Agung tersebut berseberangan

dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI mengenai pemberian wasiat wajibah kepada non-Islam.

Kata kunci: wasiat wajibah, hak warisan, Kompilasi Hukum Islam.

ABSTRACT

In Islamic law, it has been defined clearly that everyone of different faiths cannot inherit to each other, like both Muslims inherit to non-Muslims, and vice versa. However when it comes down to it, the Supreme Court has determined that the right of inheritance of non-Muslims is based on "wasiat wajibah", as set out in the Decision Number 16 K/AG/2010. This analysis aims to examine the main issues as regards; first, the subsistence of law on "wasiat wajibah" and the positive law in Indonesia; second, legal interpretation of the judge in determining the right of inheritance to non-Muslims based on "wasiat wajibah"; and third, the elaboration of Supreme Court's Decision Number 16 K/AG/2010 under the Islamic law provisions and positive law in Indonesia. This analysis is a normative legal research prepared through qualitative literature study. Based on the study, it can be highlighted that the Supreme Court in Decision Number 16 K/AG/2010, did not take into consideration the provisions regarding inheritance

along with the prevailing provision of “wasiat wajibah” in Indonesia as stipulated in the Compilation of Islamic Law. The Supreme Court’s Decision is considerably disagreeing with the provisions of Islamic law and the Article 209 paragraph (1) and (2) of the Compilation

of Islamic Law concerning the granting of “wasiat wajibah” to non-Muslims.

Keywords: wasiat wajibah, right of inheritance, Compilation of Islamic Law.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah warisan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dikaji dari waktu ke waktu, mengingat selalu adanya perkembangan zaman yang terjadi dalam kehidupan manusia, berkeluarga termasuk juga salah satunya mengenai kewarisan. Hal ini diperlukan guna untuk menjawab dan memenuhi kebutuhan manusia mengenai hukum tentang kewarisan, jika terjadinya hal-hal yang tidak diatur dalam ketentuan hukum.

Al Quran telah menerangkan hukum-hukum kewarisan dengan cukup jelas dan juga menyebutkan serta menentukan hak-hak ahli waris dengan jelas dan terinci, baik ahli waris tersebut laki-laki maupun perempuan. Ayat-ayat yang menyebutkan tentang kewarisan yaitu Surah An-Nisa ayat 7-8, 11-12, 176, dan Surah An-Anfal ayat 75 serta Surah Al-Ahzab ayat 6, bersifat *qath’i* atau bersifat tetap (Achyar, 2011: 18).

Pada hakikatnya setiap manusia memiliki hak untuk menerima hak kewarisan dari orang-orang yang telah meninggal (pewaris) selama mempunyai hubungan nasab dan hubungan pernikahan dengannya. Namun ada beberapa faktor juga yang menghalangi seseorang dalam menerima hak kewarisannya yaitu: karena perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama antara pewaris dengan yang menerima warisan.

Para ulama *fuqaha* melalui *ijma’* telah sepakat bahwasanya perbedaan agama antara orang yang mewariskan (pewaris) dengan orang yang menerima warisan (ahli waris) merupakan penghalang untuk saling mewarisi, baik antara orang Islam tidak dapat mewarisi kepada non-Islam dan juga berlaku sebaliknya (Habiburrahman, 2011: 19). Para imam *fuqaha* mendasarkan pendapatnya pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim, yakni:

عَنْ أُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

Artinya: Dari Usamah bin Zaid r.a, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, “orang Muslim tidak boleh mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang Muslim” (HR. Bukhari – Muslim).

Selain hadis di atas, Imam Mazhab juga berpedoman pada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah, yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { لَا يَوَارِثُ أَهْلُ بَيْتَيْنِ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ الْأُرْبَعَةُ إِلَّا الثُّرَيْمِذِيَّ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِلَفْظِ أُسَامَةَ . وَرَوَى النَّسَائِيُّ حَدِيثَ أُسَامَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ .

Artinya: Dari Abdullah bin Amr r.a, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, {Tidak boleh, dua orang yang berlainan agama saling mewarisi}” (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa’i, dan Ibnu Majah). Al-Hakim mengeluarkan hadis dengan lafadz hadis yang diriwayatkan dari Usamah dan An-Nasa’i meriwayatkan hadis dari Usamah.

Kedua hadis di atas menegaskan bahwa ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tidak dapat saling mewarisi, baik yang mewarisi dari pewaris yang beragama Islam kepada ahli waris non-Muslim maupun sebaliknya, karena perbedaan agama merupakan salah satu faktor tidak saling mewarisi. Karena itu, perbedaan agama dipandang sebagai salah satu sebab yang menghambat seseorang untuk mendapatkan hak warisan dari orang tuanya yang beragama Islam.

Selain dalam ketentuan hadis di atas, aturan mengenai terhalangnya saling mewarisi antara dua orang yang berbeda keyakinan (agama) juga telah diatur dalam ketentuan hukum positif di Indonesia, yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwasanya seseorang yang berbeda agama dengan pewaris tidak dapat dikatakan sebagai ahli waris (sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171 huruf c).

Pada kenyataan sekarang ini, para hakim di lingkungan peradilan dalam memeriksa dan memutuskan perkara kewarisan beda agama mulai mengesampingkan ketentuan fikih dan aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenai masalah kewarisan. Hal ini tergambar dalam Putusan Nomor 16 K/AG/2010 yang telah memeriksa dan memutuskan mengenai perkara kewarisan beda agama, yaitu dengan memberikan hak kewarisan kepada istri yang beragama Kristen (non-Muslim) dalam bentuk wasiat wajibah. Dalam putusan tersebut, hakim memutuskan pewaris (MA) yang beragama Islam meninggalkan seorang istri (ELM) yang beragama Kristen tanpa adanya keturunan. Di samping itu, pewaris juga meninggalkan ahli waris lainnya yaitu seorang ibu kandung, satu orang saudara laki-laki kandung dan tiga saudara perempuan kandung, yang semua ahli waris yang ditinggalkan beragama Islam kecuali istri yang

beragama Kristen (non-Muslim). Berdasarkan Putusan Nomor 16 K/AG/2010, istri yang beragama non-Muslim tersebut mempunyai hak kewarisan dari suami (pewaris) yang beragama Islam dengan mendapatkan hak kewarisan berdasarkan wasiat wajibah.

Pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara kewarisan beda agama tersebut tidak menyebutkan pertimbangan hukum yang jelas dan juga tidak menyebutkan aturan hukum (undang-undang) yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai kewarisan. Majelis hakim hanya menggunakan pertimbangan hukum dari pendapat seorang ulama kontemporer, yakni Yusuf Al-Qardhawi mengenai kedudukan ahli waris non-Muslim sebagai dasar pertimbangan hukumnya, di mana majelis hakim menafsirkan pendapat Yusuf Al-Qardhawi bahwa orang-orang non-Muslim yang hidup berdampingan dengan orang Muslim secara damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, maka dari itu, orang non-Muslim tersebut dapat menerima hak kewarisan dari pewaris Islam atas dasar wasiat wajibah (Al-Qardhawi, 2004: 175).

Permasalahan kewarisan beda agama bukan merupakan masalah baru yang terjadi di masa sekarang ini, khususnya di Indonesia yang masyarakatnya menganut agama yang heterogen dan dimungkinkan akan kembali terjadi kasus yang sama apabila tidak adanya aturan yang jelas dan tegas yang mengatur masalah kewarisan beda agama. Meskipun aturan hukum positif di Indonesia telah melarang dengan tegas pernikahan beda agama, hal ini sebagaimana yang telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-*

masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Hal ini juga kembali dipertegas dalam ketentuan Pasal 4 KHI, yakni *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Perkawinan.”* Kedua pasal tersebut dengan tegas menyebutkan bahwasanya pernikahan yang dianggap sah menurut hukum dan agama yaitu pernikahan yang dilakukan menurut agama masing-masing calon pasangan, dalam artian laki-laki yang beragama Islam harus menikah dengan wanita Islam juga, serta sebaliknya.

Praktiknya, meskipun kedua ketentuan yuridis yang mengatur masalah perkawinan tersebut telah tegas melarang pernikahan beda agama, tetapi pada kenyataannya pasangan yang berbeda agama yang ada di Indonesia dapat melaksanakan pernikahannya di tempat lain (negara-negara yang melegalkan pernikahan beda agama). Praktik perkawinan beda agama yang dilakukan seseorang akan muncul beberapa dampak dalam perkawinannya, yaitu dalam hal hubungan kekeluargaan, termasuk salah satunya mengenai pembagian harta warisan di antara pasangan yang berbeda agama tersebut.

Perkawinan beda agama yang berdampak pada masalah kewarisan merupakan suatu fenomena yang kerap terjadi di Indonesia, hal ini bukan merupakan suatu yang tabu mengingat Indonesia merupakan suatu negara kesatuan yang masyarakatnya menganut bermacam-macam agama. Meskipun dengan tegas melarang perkawinan beda agama yang dikodifikasikan dalam sebuah peraturan, namun dalam hal aturan hukum mengenai kewarisan beda agama di Indonesia tergolong minim, hal ini dapat dilihat dari hanya dalam KHI saja yang mengatur mengenai kewarisan, dan itu pun tidak terlalu

rinci membahas mengenai kewarisan antara dua orang yang berbeda agama.

Penyelesaian sengketa kewarisan beda agama diperlukan adanya ijtihad para hakim di setiap lingkungan peradilan khususnya yang menangani masalah kewarisan. Hal ini dilakukan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan kewarisan beda agama serta untuk mengisi kekosongan hukum mengenai hal tersebut. Alasan para hakim di pengadilan agama melaksanakan ijtihad dalam menyelesaikan perkara kewarisan beda agama karena tidak adanya aturan hukum yang tegas mengenai hal tersebut, serta sudah menjadi kewajiban para hakim untuk menyelesaikan setiap perkara yang masuk ke pengadilan.

Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: *“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”* Selain dari itu, Pasal 229 KHI juga menekankan bahwa hakim dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara wajib memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Manan, 2013: 250).

Salah satu hasil ijtihad para hakim yang telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan pembaruan hukum Islam dalam hal kewarisan beda agama yaitu hasil ijtihad para majelis hakim melalui Putusan Nomor 16 K/AG/2010 tentang perkara kewarisan beda agama dengan memberikan hak kewarisan kepada istri yang beragama non-Muslim berdasarkan wasiat. Berdasarkan permasalahan di atas maka penelitian

ini penting dilakukan untuk mengungkapkan permasalahan secara mendalam terkait masalah hak ahli waris non-Muslim berdasarkan wasiat wajibah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang permasalahan di atas, ada tiga masalah yang ingin penulis bahas dalam tulisan ini:

1. Bagaimana peraturan mengenai keberadaan wasiat wajibah dalam ketentuan fikih dan ketentuan hukum positif di Indonesia?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak ahli waris non-Muslim berdasarkan wasiat wajibah?
- 3.; Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Putusan Nomor 16 K/AG/2010 tentang hak ahli waris non-Muslim yang ditetapkan atas dasar wasiat wajibah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengenai keberadaan wasiat wajibah dalam ketentuan fikih dan ketentuan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pertimbangan hukum apa yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus Putusan Nomor 16 K/AG/2010 mengenai perkara kewarisan beda agama.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis Putusan Nomor 16K/AG/2010 berdasarkan ketentuan hukum Islam dan perundang-

undangan terkait yang berlaku di Indonesia.

Kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian mengenai kewarisan beda agama ini yaitu, secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi serta sumbangan pemikiran bagi pengembangan dan pengkajian ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum waris. Di samping itu, secara praktis penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan suatu pilihan hukum bagi segala pihak yang berkepentingan agar dalam menyelesaikan proses pembagian harta warisan harus melihat agama yang dianut oleh si pewaris terlebih dahulu. Jika si pewaris beragama Islam maka ketentuan yang digunakan adalah ketentuan hukum Islam dan juga sebaliknya. Juga kepada para pembuat undang-undang untuk lebih memperhatikan mengenai fenomena kewarisan beda agama di kalangan masyarakat, supaya diatur secara tegas dan jelas dalam sebuah peraturan yang mengikat seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

D. Studi Pustaka

1. Ahli Waris

Hukum waris Islam telah menetapkan hubungan hukum seseorang yang berhak menjadi ahli waris ke dalam tiga kelompok, yakni: a) hubungan darah (*nasabiyah*); b) hubungan perkawinan; dan c) hubungan perwalian. Khusus yang terakhir mengenai hubungan perwalian ini tidak diberlakukan lagi karena tidak ada lagi praktik perbudakan pada saat sekarang ini, perwalian yang dimaksud dalam hal ini yaitu orang-orang yang memerdekakan budak. Melihat kenyataan tersebut, maka dapat dikatakan sebab seseorang dapat menjadi ahli waris hanya dua yaitu karena hubungan darah dan hubungan

perkawinan (Sarmadi, 2013: 25).

Terdapat tiga rukun waris mewarisi dalam Islam yaitu: *maurus* (harta yang diwarisi), *muwarris* (pewaris yang telah meninggal dunia), dan *waris* (ahli waris). Dalam ketentuan Pasal 171 huruf c KHI, ahli waris didefinisikan sebagai orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Dari definisi tersebut, ada dua aspek yang perlu mendapat penekanan, yaitu: *pertama*, mengenai bahwa adanya hubungan hukum antara pewaris dengan ahli warisnya. Ketentuan yang ideal dalam hukum kewarisan Islam bahwa hubungan hukum antara ahli waris dengan pewaris itu hanya ditentukan oleh dua jalur kekerabatan, yakni: a) kekerabatan karena hubungan perkawinan, dan (b) kekerabatan melalui hubungan nasab. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 174 ayat (1) KHI dan juga sesuai dengan *nash* Al Quran Surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Adapun mengenai ahli waris yang didasarkan kepada adanya sumpah setia (*wala'ul muwalah*) hanya merupakan hasil ijtihad yang tidak ada rujukan *nash*-nya, begitu pula mengenai ahli waris karena memerdekakan budak (*ashabah sababiyah*).

Dalam konsep Islam perbudakan merupakan suatu ancaman kemanusiaan yang tidak berperikeadilan dan melanggar HAM, karena itu keberadaannya tidak ditolelir serta konsep Islam itu sekarang telah diikuti oleh seluruh negara di dunia. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam menghendaki persyaratan bagi seorang ahli waris yakni tidak melakukan hal-hal yang telah diatur dalam Pasal 173 KHI (MK,

2013: 10).

Pada dasarnya ahli waris merupakan seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan. Secara garis besar golongan ahli waris dalam Islam dapat dibedakan ke dalam tiga golongan (Suparman, 2013: 17-20), yaitu:

a. *Dzul Faraaidh*

Yaitu ahli waris yang sudah ditentukan dalam Al Quran, yakni ahli waris langsung yang mesti selalu mendapatkan bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah. Adapun rincian masing-masing ahli waris *dzul faraaidh* ini dalam Al Quran tertera dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Adapun ahli waris yang tergolong dalam *dzul faraaidh* terdiri dari: anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, ayah, ibu, kakek dari garis ayah, nenek dari garis ayah maupun dari garis ibu, saudara perempuan yang seayah dan seibu dari garis ayah, saudara perempuan tiri dari garis ayah, saudara laki-laki tiri dari garis ibu, saudara perempuan tiri dari garis ibu, duda, dan janda.

b. *Ashabah*

Ashabah dalam bahasa Arab berarti “anak lelaki dan kaum kerabat dari pihak bapak.” Menurut ajaran kewarisan patrilineal, *ashabah* diartikan sebagai golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa. Jadi bagian ahli waris yang terlebih dahulu dikeluarkan yaitu kepada ahli waris golongan *dzul faraaidh*, kemudian sisanya baru diberikan kepada *ashabah*. Dengan demikian apabila ada pewaris yang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris *dzul faraaidh*, maka

harta peninggalan diwarisi oleh ahli waris golongan *ashabah*. Akan tetapi jika ahli waris *dzul faraaidh* itu ada maka sisa bagian *dzul faraidh* menjadi bagian *ashabah*.

Hazairin (1959) membagi ahli waris *ashabah* menjadi tiga golongan yaitu:

1. *Ashabah binafsihi* yaitu *ashabah-ashabah* yang berhak mendapatkan semua harta atau semua sisa harta, yang urutannya adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal pertaliannya masih terus laki-laki, ayah, kakek dari pihak ayah dan terus ke atas asal pertaliannya belum putus dari pihak ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman yang sekandung dengan ayah, paman yang seayah dengan ayah, anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah, dan anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah.
2. *Ashabah bilghairi* yaitu *ashabah* dengan sebab orang lain, yakni seorang wanita yang menjadi *ashabah* karena ditarik oleh seorang laki-laki, mereka yang termasuk dalam *ashabah bilghairi* adalah anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki, dan saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki.
3. *Ashabah ma'al ghairi* yaitu saudara perempuan yang mewaris bersama

keturunan dari pewaris, mereka adalah saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan seayah.

c. *Dzul Arhaam*

Yaitu orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja. Hazairin mendefinisikan *dzul arhaam* yaitu semua orang yang bukan *dzul faraaidh* dan *ashabah*, yang umumnya terdiri atas orang yang termasuk anggota-anggota patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau anggota-anggota keluarga pihak ayah dan ibu. Ahli waris dalam golongan *dzul arhaam* ini akan mewaris jika sudah tidak ada lagi ahli waris dari golongan *dzul faraaidh* dan *ashabah*.

Pasal 174 KHI menyebutkan bahwa:

- 1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan yang terdiri dari duda (suami) atau janda (istri).
- 2) Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

2. Penghalang Mendapatkan Warisan

Penghalang memperoleh hak waris atau dalam istilah fikih disebut dengan *mawaniu al-irtsi* adalah gugurnya hak seseorang ahli waris untuk memperoleh harta warisan. Hak perolehan tersebut gugur karena adanya sebab-sebab khusus, walaupun dalam statusnya ia merupakan ahli waris seperti anak terhadap orang tuanya maupun sebaliknya. Dengan demikian, sebab-sebab khusus dimaksud hanya terjadi kepada ahli waris di mana pada hukum asal ia berhak memperoleh warisan karena statusnya sebagai ahli waris menjadi tidak berhak memperoleh warisan karena adanya peristiwa khusus sebagai penyebab terhalangnya memperoleh warisan (Sarmadi, 2013: 47).

Penghalang-penghalang kewarisan tersebut meliputi:

1. Perbudakan. Para ulama klasik sepakat bahwa budak tidak berhak menjadi ahli waris karena dianggap tidak cakap mengurus harta miliknya, karena segala sesuatu yang dimiliki oleh budak secara langsung menjadi milik tuannya, hal ini didasarkan pada ketentuan *nash* dalam Surah An-Nahl ayat 75.
2. Pembunuhan. Para *fuqaha* klasik sepakat bahwa pembunuhan menjadi penghalang mewarisi bagi si pembunuh harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya, hal ini didasarkan pada sabda Nabi yang mengatakan: “*tidak sesuatu pun bagi pembunuh hak dari warisan.*”
3. Perbedaan agama. Ketentuan penghalang ketiga ini didasarkan pada Hadis Nabi yang mengatakan: “*tidak mewarisi seorang Muslim terhadap orang kafir, dan tidak mewarisi orang kafir terhadap orang Muslim*” (Habiburrahman, 2011: 19).

3. Wasiat Wajibah

Wasiat dalam pengertian ilmu fikih merupakan suatu pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, hutang atau manfaat dengan syarat orang yang menerima wasiat itu memiliki kemampuan menerima hibah setelah matinya orang yang berwasiat. Persoalan mengenai hukum dari melaksanakan wasiat itu sendiri yang melahirkan istilah wasiat wajibah (wasiat yang diwajibkan). Dalam ensiklopedi Islam, wasiat wajibah disebut juga dengan istilah *al-wasiyyah al-wajibah*, yaitu suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat. Sedangkan menurut Rahman, wasiat wajibah adalah suatu tindakan yang dilakukan atas keinginan diri sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain, bahkan penguasa maupun hakim tidak berhak untuk memaksa seseorang untuk memberikan wasiat (Rahman, 1981: 62).

Istilah wasiat wajibah dipergunakan pertama kali di Mesir melalui Undang-Undang Hukum Waris Tahun 1946 yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan membantu cucu yang tidak memperoleh hak warisnya. Ketentuan hukum ini bermanfaat bagi anak-anak dari anak laki-laki yang meninggal (*ibn al-ibn*) atau anak laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah. Sedangkan untuk garis anak perempuan hanya berlaku untuk anak dari anak perempuan saja tidak berlanjut sampai generasi selanjutnya. Pemberian wasiat wajibah ini tidak melebihi sepertiga ($1/3$) dari harta *tirkah* (harta peninggalan) pewaris (Al Amruzi, 2012: 77).

Bakar dalam bukunya menyebutkan bahwa wasiat kepada kerabat yang tidak mewarisi hukumnya sunah, dan kewajiban berwasiat

hanya bersifat *ta'abbudi* yaitu, orang yang telah meninggal akan berdosa apabila tidak mengerjakannya (berwasiat). Namun keluarga yang masih hidup tidak mempunyai hak untuk memaksa pelaksanaan wasiat tersebut sekira tidak diucapkan oleh pewaris atau pewasiat yang telah meninggal. Dalam buku tersebut juga disebutkan tentang pendapat Ibnu Hazm bahwa seseorang wajib berwasiat untuk anggota kerabat yang tidak mewarisi, baik karena perbedaan agama, perbudakan atau karena terhibab (Bakar, 2012: 254-256).

II. METODE

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas. Fungsi dari setiap penelitian itu sendiri adalah untuk mendapatkan kebenaran, yaitu kebenaran dari segi *epistimologi* (Marzuki, 2014: 20).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum dan menggunakan data sekunder. Di sini penulis mengambil pembahasan dari produk hukum Mahkamah Agung yaitu Putusan Nomor 16 K/AG/2010 tentang perkara kewarisan beda agama, di mana putusan ini penulis peroleh melalui website resmi Mahkamah Agung yaitu melalui www.putusan.mahkamahagung.go.id. Secara detail kajian yang dikaji adalah mengenai kewarisan beda agama dan pemberian wasiat wajibah kepada non-Muslim.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat (Amiruddin & Asikin, 2010: 25). Maka dari itu, penelitian deskriptif analisis dapat dikatakan untuk memperjelas data tentang suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan hukum yang terdapat dalam Al Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Di samping itu, juga digunakan instrumen hukum lainnya yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Fatwa MUI Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama, dan aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Berdasarkan jenis penelitian, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal, dan sebagainya. (Amiruddin & Asikin, 2010: 30). Adapun data sekunder tersebut terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas (Marzuki, 2014: 181). Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan khususnya

yang berkaitan dengan objek penelitian. Peraturan-peraturan yang terkait dengan objek penelitian ini adalah Al Quran dan hadis (sebagai sumber hukum Islam), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Putusan Nomor 16 K/AG/2010.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (Marzuki, 2014: 182). Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder terkait penelitian ini adalah literatur-literatur mengenai hukum kewarisan Islam dan mengenai wasiat wajibah. Di samping buku teks, bahan hukum sekunder dapat juga berupa jurnal atau karya ilmiah lainnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun yang mencakup dalam bahan hukum tersier yaitu seperti kamus, baik kamus hukum ataupun kamus besar bahasa Indonesia, serta ensiklopedia.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan, maka dari itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan ini yaitu dengan cara mengumpulkan data sekunder. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan studi dokumen atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dari data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan sifat analisis data yang berupa

deskriptif analisis dan preskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Sedangkan preskriptif analisis dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi di sini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian (Fajar & Achmad, 2015: 183).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Wasiat Wajibah dalam Fikih dan Hukum Positif di Indonesia

1. Wasiat Wajibah dalam Fikih

Jumhur ulama tidak mengenal adanya istilah wasiat wajibah. Namun menurut jumhur ulama hanya mengenal mengenai hukum melaksanakan wasiat, apakah hukum melaksanakan wasiat merupakan sebuah kewajiban (wajib) yang harus dilakukan seluruh umat Muslim ataupun hanya sebatas anjuran (sunah), yang boleh untuk dilaksanakan dan boleh untuk ditinggalkan (tidak dilaksanakan).

Para imam *fuqaha* berbeda pendapat mengenai hukum berwasiat, hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut: a) Imam Mazhab berpendapat bahwa kewajiban wasiat yang terdapat pada Surah Al-Baqarah ayat 180 itu telah dihapus dengan Surah An-Nisa ayat 11 tentang warisan. Maka dari itu, para Imam Mazhab berpendapat bahwa berwasiat kepada ibu bapak dan karib kerabat yang tidak menerima bagian waris itu hukumnya tidak wajib; b) Daud Az-

zahiri yang didukung oleh Masruq, Tawus, Iyas, Qatadah, dan Ibnu Jarir berpendapat bahwa wasiat kepada ibu bapak dan karib kerabat yang menjadi ahli waris telah terhapuskan dengan kewajiban menerima warisan, tetapi wasiat kepada ibu bapak dan karib kerabat yang tidak menjadi ahli waris hukumnya wajib, mereka berpegang kepada Surah Al-Baqarah ayat 180; dan c) Ibnu Hazm berpendapat bahwasanya memberi wasiat itu hukumnya wajib bagi setiap orang yang akan meninggal dan mempunyai harta peninggalan. Ia beralasan pada ketentuan Surah An-Nisa ayat 11 dan 12 yang mengajarkan bahwa adanya kewajiban untuk memisahkan harta peninggalan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam *nash* tersebut. Namun dalam ayat tersebut juga dinyatakan bahwa pelaksanaan wasiat dan pembayaran hutang. Logika formil menyatakan bahwa karena pembagian waris itu sendiri hukumnya wajib, maka pembayaran hutang dan melaksanakan wasiat yang harus didahulukan itu hukumnya juga wajib. Selanjutnya Ibnu Hazm juga beralasan bahwa membedakan status hukum membayar hutang dan melaksanakan wasiat dengan pembagian waris itu tidak tepat karena ketiga masalah tersebut itu tersurat dalam satu ayat yang terpisah-pisah (Tono, 2012: 52).

Kesimpulan yang dapat ditarik dari perbedaan pendapat para *fugaha* tersebut, bahwa pada hakikatnya memberikan atau membuat wasiat merupakan suatu perbuatan *ikhtariyah*, yaitu perbuatan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri. Dalam keadaan bagaimanapun juga, penguasa maupun hakim tidak berhak memaksa seseorang untuk membuat dan memberikan wasiat. Pengertian wasiat wajibah merupakan tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memeriksa atau memberi putusan wajib wasiat

bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.

Dalam aturan hukum Islam, konsep wasiat wajibah pertama kali diperkenalkan (dipelopori) dari pendapat Ulama Mazhab Az-Zahiri yaitu Ibnu Hazm yang berpendapat bahwa penguasa wajib mengeluarkan sebagian harta dari harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia sebagai wasiat dari seseorang yang meninggal meskipun ia tidak berwasiat sebelumnya, atas dasar pemikiran bahwa para penguasa mempunyai kewajiban untuk menjamin hak-hak rakyatnya yang belum terlaksana, termasuk mengenai hak seseorang terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia. Berdasarkan pemikiran Ibnu Hazm tersebut lahirnya dan berkembangnya istilah wasiat wajibah dalam hukum Islam (Kamil & Fauzan, 2008: 146).

Ibnu Hazm telah menetapkan bahwa hukum melaksanakan wasiat adalah wajib, yakni menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan (oleh penguasa) untuk memberikan wasiat wajib (wasiat wajibah) kepada para kerabat yang terhalang menerima warisan, baik terhalang dikarenakan terhibab atau karena berbeda agama antara pewaris dan ahli waris. Pendapat sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ibnu Hazm tersebut, tidak selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh para Imam Mazhab (Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali) yang berpendapat bahwa, hukum berwasiat hanya merupakan sebuah anjuran (sunah) dengan tujuan untuk membantu meringankan yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan hidup.

Terjadinya perbedaan pendapat dalam menentukan hukum berwasiat antara Imam

Mazhab dengan Ibnu Hazm, disebabkan berbedanya penafsiran terhadap Surah Al-Baqarah ayat 180 yang menjelaskan mengenai wasiat. Menurut Ibnu Hazm, ayat tersebut merupakan sebuah perintah untuk berwasiat kepada para kerabat (ahli waris) yang terhalang mendapatkan hak warisan.

Sedangkan jumhur ulama menafsirkan ayat tersebut sebagai sebuah anjuran yang boleh atau tidaknya dilaksanakan oleh seseorang, karena para Imam Mazhab berpendapat bahwa ayat mengenai wasiat sebagaimana yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 180 tersebut telah dihapuskan (*di-mansukh*) oleh ayat-ayat mengenai kewarisan. Atas dasar itu para Imam Mazhab menetapkan hukum berwasiat hanya sebatas anjuran (*sunah*).

2. Wasiat Wajibah dalam Hukum Positif di Indonesia

Di Indonesia dalam dekade tahun 1991, hukum mengenai wasiat telah dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam dengan bentuk Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991. Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas umatnya beragama Islam dan dalam masalah fikih mayoritas Muslim Indonesia lebih condong menganut kepada Mazhab Syafi'i. Dan sebagaimana diketahui bahwa Imam Syafi'i merupakan salah satu ulama fikih yang tidak memberlakukan ketentuan wasiat wajibah, karena Imam Syafi'i hanya menyatakan bahwasanya melaksanakan wasiat hanya sebagai anjuran tidak wajib untuk dilaksanakan. Dalam perundang-undangan di Indonesia aturan mengenai wasiat wajibah hanya disebutkan dan dijelaskan aturan hukumnya dalam KHI. Dalam KHI, wasiat wajibah hanya disebutkan dalam satu pasal saja

yaitu dalam Pasal 209 ayat (1) dan (2).

Secara yuridis, wasiat wajibah yang diatur dalam KHI merupakan sebuah pemberian yang diputuskan oleh penguasa (hakim) kepada seseorang. Dalam KHI pemberian hak warisan atas dasar wasiat wajibah hanya diperuntukkan kepada anak angkat dan orang tua angkat yang tidak mendapatkan hak warisan dari orang tua angkatnya atau dari anak angkatnya. Diberikannya hak wasiat wajibah kepada anak angkat dan orang tua angkat dari harta peninggalan orang tua angkat atau anak angkat, dikarenakan antara orang tua angkat dan anak angkat telah hidup lama dan rukun. Atas dasar tersebut penguasa berwenang untuk memberikan hak warisan berdasarkan wasiat wajibah kepada mereka, sebagaimana yang telah ditentukan dalam KHI Pasal 209 ayat (1) dan (2).

Pasal 209 KHI telah jelas disebutkan bahwa aturan hukum mengenai pemberian wasiat wajibah di Indonesia hanya diperuntukkan kepada orang tua angkat atau anak angkat semata, tidak dianalogikan kepada orang-orang (kerabat) yang tidak berhak menerima warisan baik karena terhalang (berbeda agama) ataupun karena terhibah.

Sementara itu, di beberapa negara Islam di dunia telah memberlakukan lembaga wasiat wajibah serta telah mengatur ketentuan wasiat wajibah secara khusus dalam perundang-undangan resmi negara. Di antara negara-negara Islam tersebut, negara yang pertama kali memberlakukan dan memasukkan ketentuan wasiat wajibah dalam perundang-undangan resmi negara adalah Mesir melalui Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1946 yang memberlakukan pemberian wasiat wajibah terhadap cucu yang ayah dan/atau ibunya telah meninggal lebih

dahulu dari pewaris. Kemudian diikuti oleh negara-negara Islam lainnya, seperti Suriah melalui Undang-Undang Personal Status Suriah Tahun 1953, dan Maroko melalui Undang-Undang Personal Status Maroko Tahun 1957.

Kedua negara tersebut memberlakukan pemberian wasiat wajibah bagi keturunan langsung melalui garis anak laki-laki yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, dan tidak berlaku bagi keturunan langsung melalui anak perempuan. Di samping itu, negara Tunisia juga memberlakukan dan memasukkan ketentuan mengenai wasiat wajibah dalam perundang-undangan resmi negaranya melalui Undang-Undang Personal Status Tunisia Tahun 1956 yang memberlakukan pemberian wasiat wajibah bagi keturunan langsung melalui garis laki-laki atau perempuan yang meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris (MK, 2013: 87).

B. Pertimbangan Hakim Menetapkan Hak Ahli Waris Non-Muslim dengan Wasiat Wajibah

Permasalahan kewarisan beda agama timbul disebabkan oleh perkawinan beda agama. Kewarisan beda agama merupakan masalah yang kerap terjadi di Indonesia, dikarenakan Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak agama yang dianut oleh rakyatnya. Perkara kewarisan beda agama telah banyak diperiksa dan diputuskan oleh hakim di Mahkamah Agung. Perkara-perkara kewarisan beda agama yang pernah diputuskan Mahkamah Agung antara lain, Putusan Nomor 368 K/AG/1995, Putusan Nomor 51 K/AG/1999, dan Putusan Nomor 16 K/AG/2010.

Dalam memutuskan perkara kewarisan beda agama, Mahkamah Agung tidak menggunakan

pertimbangan hukum (dalil hukum) yang sama, melainkan menggunakan pertimbangan hukum yang berbeda-beda. Salah satunya adalah Putusan Nomor 16 K/AG/2010 yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 30 April 2010. Dalam Putusan Nomor 16 K/AG/2010, pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara kewarisan beda agama dan memberikan hak kewarisan berdasarkan wasiat wajibah kepada non-Muslim, telah disebutkan dengan jelas, yaitu pendapat Ulama Yusuf Al-Qardhawi. Pertimbangan hukum yang disebutkan dalam amar Putusan Nomor 16 K/AG/2010 adalah sebagai berikut:

Bahwa perkawinan pewaris dengan pemohon kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula pemohon kasasi mengabdikan diri kepada pewaris, karena itu walaupun pemohon kasasi non-Muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku istri untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non-Muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama di antaranya ulama Yusuf Al-Qardhawi, yang menafsirkan bahwa orang-orang non-Muslim yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan sebagai kafir harbi, demikian halnya pemohon kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak pemohon kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah.

Pertimbangan hukum yang disebut di atas yaitu pertimbangan hukum mengenai pemberian

harta peninggalan (warisan) berdasarkan wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim (istri non-Muslim) yang diberikan atas dasar rasa keadilan, dikarenakan istri non-Muslim telah hidup cukup lama dengan suaminya yang beragama Islam dan juga telah mengabdikan dirinya kepada suami yang beragama Islam. Pertimbangan hukum di atas juga menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Agung memberikan setengah harta (1/2) dari harta bersama antara suami-istri yang didasari atas yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai harta bersama.

Pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 16 K/AG/2010 di atas sudah jelas, meskipun tidak menggunakan aturan hukum yang berlaku di Indonesia sebagai pertimbangannya dalam memutuskan perkara tersebut. Namun terdapat banyak perbedaan apabila Putusan Nomor 16 K/AG/2010 jika dibandingkan dengan putusan-putusan Mahkamah Agung yang lain dalam perkara yang sama, yaitu seperti Putusan Nomor 368 K/AG/1995 dan Putusan Nomor 51 K/AG/1999.

Dalam Putusan Nomor 368 K/AG/1995 dan Putusan Nomor 51 K/AG/1999, majelis hakim yang memeriksa serta memutuskan perkara tersebut tidak menyebutkan pertimbangan hukum yang jelas, di mana pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara kewarisan beda agama, yaitu berdasarkan pemahaman terhadap Al Quran Surah Al-Baqarah ayat 180 dan pendapat Ibnu Hazm, yang menurutnya kewajiban berwasiat sebagaimana yang dimaksud dalam Surah Al-Baqarah tersebut diperuntukkan kepada orang tua dan karib kerabat yang tidak dapat mewarisi apabila pewaris tidak berwasiat sebelumnya, baik karena terhijab maupun karena terhalang kewarisan.

Dari ketiga putusan Mahkamah Agung di atas memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaan ketiga putusan tersebut yaitu dalam Putusan Nomor 16 K/AG/2010 dan Putusan Nomor 368 K/AG/1995, majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut tidak menyebutkan ahli waris non-Muslim sebagai salah satu ahli waris dari pewaris Islam. Sedangkan dalam Putusan Nomor 51 K/AG/1999, majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut menyebutkan ahli waris non-Muslim sebagai salah satu ahli waris dari pewaris Islam. Sedangkan persamaan ketiga putusan tersebut adalah, bahwa ahli waris non-Muslim sama-sama diberikan hak kewarisan berdasarkan wasiat wajibah.

Pemberian hak kewarisan atas dasar wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim merupakan salah satu pembaruan hukum Islam dalam bidang kewarisan yang terjadi di Indonesia. Pembaruan hukum tersebut lahir (ada) dari hasil ijtihad para majelis hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara kewarisan beda agama tersebut. Pada dasarnya hakim dapat berijtihad dalam memutuskan suatu perkara yang tidak ada aturan hukum yang mengatur masalah tersebut, namun para majelis hakim yang berijtihad tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al Quran dan hadis serta yang terdapat dalam aturan hukum yang ada (Manan, 2013: 227).

Indonesia merupakan suatu negara hukum, sebagaimana yang telah dipertegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1045 bahwa, "*Negara Indonesia merupakan negara hukum.*" Sebagai negara hukum maka sangatlah menjunjung tinggi hukum yang berlaku sebagai alat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu juga dalam hal kewarisan, seharusnya para hakim yang mengadili perkara kewarisan beda agama harus

melihat ketentuan yang terdapat dalam aturan hukum positif di Indonesia terlebih dahulu untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutuskan perkara, dan jika tidak ditemukan aturan hukum positif, maka hakim diperbolehkan melakukan penafsiran terhadap aturan hukum serta melakukan penemuan hukum baru terhadap perkara yang tidak diatur sebelumnya dalam hukum positif.

Hal ini mengingat bahwasanya Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*), yaitu hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Prinsip dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum.

Dan kepastian hukum hanya dapat diwujudkan jika tindakan-tindakan hukum manusia di dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis. Dengan tujuan hukum itu, maka hakim tidak dapat leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (*donktrin res adjudicata*) (Najih & Soimin, 2012: 71).

Hasil ijtihad majelis hakim dalam Putusan Nomor 16 K/AG/2010 dalam perkara kewarisan beda agama dan memberikan hak kewarisan berdasarkan wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim terdapat kekeliruan, dikarenakan mengenai pemberian hak kewarisan berdasarkan

wasiat wajibah telah diatur dalam aturan yuridis di Indonesia yaitu dalam KHI Pasal 209 ayat (1) dan (2), di mana dalam pasal tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa yang berhak memperoleh hak kewarisan berdasarkan wasiat wajibah hanya orang tua angkat dan anak angkat dengan besar harta yang diwasiatkan tidak melebihi sepertiga ($\frac{1}{3}$) harta. Maka dari itu, majelis hakim telah salah menetapkan hukum karena telah bertentangan dengan aturan hukum yang ada.

C. Analisis Putusan Nomor 16 K/AG/2010 dalam Perspektif Hukum Islam

Di Indonesia, dewasa ini masih terdapat beraneka ragam sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warna negara Indonesia, di antaranya yaitu: 1) Sistem hukum warisan perdata barat (Eropa) yang tertuang dalam BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa, orang Timur Asing Tionghoa, dan orang Timur Asing lainnya, dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa; 2) Sistem hukum adat yang beraneka ragam sistemnya, yang dipengaruhi oleh etnis di berbagai daerah yang masih sangat kuat diterapkan dalam kehidupan masyarakat adat; dan 3) Sistem kewarisan Islam yang juga terdiri atas berbagai aliran dan pemahaman (Kharlie, 2013: 259).

Meskipun terdapat tiga sistem hukum kewarisan di Indonesia, namun bagi ahli waris baik yang Muslim ataupun non-Muslim tidak dapat menentukan hukum waris mana yang akan dipakai dalam menyelesaikan perkara pembagian harta warisan. Dalam hal ini penyelesaian kewarisan tergantung agama yang dipeluk oleh pewaris ketika ia meninggal. Apabila si

pewaris yang meninggal beragama Islam dan meninggalkan ahli waris yang beragama non-Islam, maka ketentuan yang digunakan dalam menyelesaikan pembagian harta warisan tersebut menggunakan ketentuan hukum waris Islam dan juga berlaku sebaliknya (MK, 2013: 158).

Mengenai ketentuan warisan dan wasiat wajibah dalam hukum Islam yang berlaku di Indonesia, terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam telah disepakati oleh para hakim pengadilan agama dan mahkamah syariah sebagai hukum terapan (hukum material) pada pengadilan agama dan mahkamah syariah serta dalam pengadilan tingkat lainnya yang merasa membutuhkan KHI sebagai acuan dalam menyelesaikan perkara yang sedang diadili.

Dalam KHI memang tidak menyebutkan secara tegas mengenai faktor perbedaan agama sebagai sebab untuk tidak saling mewarisi, hal ini dapat dilihat dari Pasal 173 KHI, yakni:

“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; dan b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukum yang lebih berat.”

Meskipun tidak menyebutkan mengenai perbedaan agama sebagai salah satu faktor terhalangnya mewarisi, namun dalam ketentuan Pasal 171 huruf b dan c tersirat dengan jelas bahwasanya yang berhak menjadi ahli waris dari pewaris yaitu yang sama-sama bergama Islam. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan isi Pasal 171 huruf b dan c yakni:

“Pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

Dari ketentuan Pasal 171 huruf b dan c dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya dalam ketentuan tersebut telah menyebutkan suatu kriteria yang dapat dikatakan sebagai ahli waris yaitu seseorang yang beragama sama dengan si pewaris, yakni sama-sama menganut agama Islam. Maka oleh karena itu, di luar yang beragama berbeda dengan pewaris Islam tidak dapat dikatakan sebagai ahli waris.

Mengenai pemberian wasiat wajibah kepada seseorang yang tidak mendapatkan hak dari harta warisan telah diatur dengan jelas dalam ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI, yaitu:

1. “Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.”
2. “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”

Dari ketentuan pasal di atas, telah jelas disebutkan bahwa sasaran pemberian wasiat wajibah yaitu orang tua angkat dan anak angkat. Ketentuan mengenai pemberian wasiat wajibah dalam aturan hukum di Indonesia sedikit berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab fikih, di mana dalam ketentuan fikih wasiat wajibah dapat diberikan kepada siapa saja yang tidak

mendapatkan harta warisan, baik karena terhibab maupun karena perbedaan agama, pendapat ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Hazm.

Wasiat wajibah yang sebelumnya telah diatur dalam KHI hanya diberikan kepada anak angkat dan orang tua angkat, serta dalam beberapa ijtihad para hakim di lingkungan peradilan agama juga memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris yang tidak beragama Islam. Pada tahun 2012 diadakannya Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia, berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tersebut, pemberian wasiat wajibah diperluas sasaran yang berhak menerimanya, yaitu: 1) anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat; dan 2) anak tiri yang dipelihara sejak kecil. Kedudukan anak tiri dipertegas dari hasil Rakernas ini bahwa anak tiri bukan merupakan ahli waris sehingga mutlak tidak berhak mendapatkan bagian harta waris dari orang tua tirinya. Namun hasil Rakernas ini memberikan peluang bagi anak tiri untuk mendapatkan bagian harta melalui lembaga wasiat wajibah, dengan catatan bahwa anak tiri secara *de facto* memang telah dipelihara oleh pewasiat sejak kecil (Nugraheni & Ilhami, 2014: 79).

Fakta yang terjadi di lapangan sekarang ini, pemberian wasiat wajibah tidak hanya diberikan kepada orang tua angkat atau anak angkat, tetapi diberikan juga kepada ahli waris non-Muslim (yang berlainan agama dengan pewaris Islam). Sebagaimana yang terjadi dalam perkara kewarisan beda agama antara MA (pewaris Islam) dengan ELM (istri pewaris yang beragama Kristen), di mana perkara tersebut telah diperiksa dan diputuskan oleh majelis hakim pada tanggal 30 April 2010 sebagaimana tertulis

dalam Putusan Nomor 16 K/AG/2010. Dalam putusan tersebut, majelis hakim memutuskan untuk memberikan hak kewarisan berdasarkan wasiat wajibah kepada istri (ahli waris yang non-Muslim). Pemberian hak kewarisan dalam bentuk wasiat wajibah kepada istri non-Muslim merupakan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI yang telah sangat jelas menyebutkan mengenai siapa yang berhak mendapatkan wasiat wajibah.

Dalam Putusan Nomor 16 K/AG/2010, majelis hakim menggunakan pendapat Ulama Yusuf Al-Qardhawi sebagai dasar pertimbangan hukumnya. Namun pertimbangan hukum yang disebutkan oleh majelis hakim tersebut terdapat kerancuan (kekeliruan) dan tidak sesuai dengan pendapat Ulama Yusuf Al-Qardhawi yang sebenarnya, di mana beliau berpendapat bahwa: “Berdasarkan riwayat dari Umar, Mu’adz, dan Muawiyah yang terdapat dalam kitab Al-Mughni, Yusuf Al-Qardhawi menyebutkan bahwa mereka membolehkan orang Muslim mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang Muslim. Hal ini dibenarkan karena umat Islam diperkenankan atau dibolehkan menikahi wanita-wanita dari kalangan orang-orang kafir, dan mereka tidak boleh menikahi wanita-wanita dari kalangan orang Islam” (Al-Qardhawi, 2002: 851).

Pertimbangan hukum yang termuat dalam Putusan Nomor 16 K/AG/2010 di atas, sudah sangat jelas berbeda dan terdapat ketidaksesuaian dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ulama Yusuf Al-Qardhawi. Apabila pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim dilihat secara rinci, maka pertimbangan hukum tersebut terdapat kekeliruan. Dalam putusan tersebut, majelis hakim memberikan hak kewarisan kepada istri non-Muslim berdasarkan jalan wasiat wajibah

dengan berargumen bahwa pemohon kasasi (istri yang non-Muslim) bukan termasuk kafir harbi melainkan tergolong kepada seorang kafir yang hidup berdampingan dengan damai dengan orang Islam atau disebut dengan kafir *dzimmi*, maka dari itu pemohon kasasi berhak mendapat hak kewarisan dari pewaris (Islam) melalui wasiat wajibah. Di sini, secara tidak langsung majelis hakim membenarkan hak saling mewarisi antara orang Islam dengan kafir *dzimmi*, karena mereka dapat hidup berdampingan dengan damai sesamanya.

Hal tersebut jelas bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam hukum Islam telah diatur secara jelas bahwa tidak ada hubungan saling mewarisi antara dua orang yang berlainan agama, yaitu antara orang Islam dan non-Muslim atau kafir (baik kafir harbi maupun kafir *dzimmi*). Sebagaimana diketahui bahwa setiap kerabat (baik kerabat dekat atau bukan) yang berlainan agama dengan pewaris tidak berhak menjadi ahli waris serta tidak berhak mendapatkan hak apapun dari harta peninggalan (*at-tirkah*) dari pewaris yang Islam, hak tersebut telah bersifat *qath'i* dalam ketentuan hukum Islam.

Mengenai Putusan Nomor 16 K/AG/2010, apabila dianalisis berdasarkan hukum Islam, bahwa putusan tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa antara dua orang yang berlainan agama tidak berhak saling mewarisi. Persoalan penetapan hak kewarisan terhadap ahli waris non-Muslim berdasarkan wasiat wajibah juga tidak diatur dalam aturan hukum manapun, baik dalam hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun dalam aturan hukum Islam (Al Quran dan hadis). Oleh karena itu, apabila perkara kewarisan beda agama terjadi, sebaiknya pewaris (Islam) harus berwasiat atau

menghibahkan sebagian hartanya terhadap ahli waris yang non-Muslim (dari kerabat dekat), karena melalui jalan wasiat atau hibah ahli waris non-Muslim dapat menerima harta peninggalan dari pewaris Islam yang meninggal dunia, hal ini sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, yaitu:

Memutuskan dan Menetapkan: Fatwa tentang Kewarisan Beda Agama

1. Hukum waris tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara Muslim dengan non-Muslim).
2. Pemberian harta (warisan) antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah.

Wasiat yang dimaksud dalam Fatwa MUI di atas adalah wasiat pada umumnya, dalam artian seseorang yang telah meninggal dunia yang berwasiat langsung kepada orang (kerabat) non-Muslim yang dikehendaknya ketika masih hidup, bukan dengan jalan wasiat wajibah. Karena pada dasarnya orang non-Muslim tidak berhak mendapat hak kewarisan dalam bentuk apapun dari pewaris yang beragama Islam, namun melalui Fatwa MUI tersebut, Islam telah memberikan satu alternatif yang dirasa sangat baik dalam menyelesaikan permasalahan kewarisan beda agama bahwa kerabat non-Muslim dapat menerima hak kewarisan berdasarkan jalan wasiat, hibah, dan hadiah saja tidak melalui jalan wasiat wajibah. Dikarenakan wasiat yang dimaksud dalam Fatwa MUI tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai wasiat wajibah, karena pemberian wasiat wajibah tidak dapat diberikan kepada orang non-Muslim. Wasiat wajibah merupakan pembagian hak kewarisan tertinggi dalam Islam, dan mengenai pemberian hak kewarisan berdasarkan jalan

wasiat wajibah juga telah ditentukan siapa yang berhak mendapatkannya, sebagaimana telah disebutkan dalam KHI.

Fatwa MUI mengenai kewarisan beda agama sebagaimana disebutkan di atas tidak diberlakukan oleh majelis hakim yang telah memeriksa serta memutuskan perkara kewarisan beda agama antara suami (pewaris) yang beragama Islam dengan istri yang beragama non-Muslim. Dalam perkara ini majelis hakim memutuskan bahwa ahli waris yang non-Muslim berhak mendapatkan hak kewarisan berdasarkan wasiat wajibah dengan pertimbangan hukum yang disebutkan dalam Putusan Nomor 16 K/AG/2010, sebagaimana yang telah disebutkan di atas pada halaman sebelumnya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil teori dan analisa data yang telah diuraikan di atas, akhirnya penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Dalam ketentuan fikih, di kalangan Imam Mazhab tidak mengenai istilah wasiat wajibah, tetapi hanya mengenal ketentuan hukum melaksanakan wasiat itu sendiri, di mana para Imam Mazhab sepakat bahwasanya hukum berwasiat hanya sebatas anjuran (sunah). Namun ulama yang berbeda yakni Imam Ibnu Hazm sebagai pelopor wasiat wajibah mempunyai pendapat tersendiri, di mana ia berpendapat bahwasanya pemberian wasiat hukumnya wajib, baik wasiat wajibah tersebut diberikan kepada ahli waris yang tidak mendapatkan hak kewarisan karena terhibah oleh ahli waris utama serta dapat diberikan juga kepada ahli waris atau kerabat yang berlainan agama dengan si

pewaris. Dalam ketentuan hukum Islam di Indonesia, yakni dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai wasiat wajibah telah diatur dalam Pasal 209 ayat (1) dan (2). Dalam pasal tersebut juga telah ditetapkan siapa yang berhak mendapatkan hak kewarisan berdasarkan wasiat wajibah yaitu orang tua angkat dan anak angkat.

2. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara warisan beda agama adalah pendapat dari Ulama Yusuf Al-Qardhawi. Menurut majelis hakim bahwasanya antara pewaris (Islam) dengan istrinya (non-Muslim) dapat hidup dengan rukun, maka istri non-Muslim tersebut berhak untuk mendapatkan hak kewarisan berdasarkan wasiat wajibah, namun pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan tersebut terdapat kekeliruan. Ulama Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa orang Islam dapat menerima warisan dari harta peninggalan orang non-Muslim dan tidak memberlakukan sebaliknya. Yusuf Al-Qardhawi berpendapat demikian karena sebagaimana orang Islam (pria) dapat menikahi orang non-Muslim *ahlul kitab* (wanita), namun tidak sebaliknya.
3. Putusan Nomor 16 K/AG/2010 bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam hukum Islam, antara orang Islam dengan non-Islam tidak berhak saling mewarisi dan orang non-Muslim tidak berhak mendapatkan apapun dari harta peninggalan pewaris Islam. Namun dalam putusan tersebut secara tidak langsung telah membenarkan adanya hak saling mewarisi antara dua orang yang berbeda agama melalui jalan wasiat wajibah.

Pada dasarnya dalam hukum Islam telah diberikan solusi melalui jalan wasiat, hibah, dan hadiah kepada ahli waris non-Muslim sebelum pewaris Islam meninggal, sesuai dengan Fatwa MUI. Ahli waris non-Muslim tidak berhak mendapatkan wasiat wajibah yang diberikan atas putusan hakim. Karena mengenai pemberian wasiat wajibah di Indonesia hanya diperuntukkan kepada ahli anak angkat dan orangtua angkat saja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 209 KHI.

V. SARAN

Mengingat perkara kewarisan beda agama sudah terjadi beberapa kali di Indonesia bahkan akan kerap kali terjadi di Indonesia, karena masyarakat Indonesia menganut berbagai macam agama. Maka dari itu, penulis ingin menyarankan beberapa saran di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan kepada masyarakat Indonesia agar mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai larangan pernikahan beda agama yang akan berdampak dalam hal kewarisan, mengingat bahwasanya Indonesia sebagai negara hukum di mana semua kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menertibkan kehidupan setiap lapisan masyarakat itu sendiri.
2. Penulis menyarankan kepada para pembuat peraturan (hukum) di Indonesia agar senantiasa membuat aturan hukum yang jelas dan tegas mengenai kewarisan beda agama, meskipun Indonesia telah melarang dengan tegas dan jelas perkawinan beda

agama, namun dalam hal kewarisan beda agama masih perlu adanya larangan yang tegas baik dalam KHI maupun aturan lainnya yang lebih bersifat mengikat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

3. Penulis menyarankan kepada para hakim di seluruh lingkungan peradilan di Indonesia agar dalam menangani permasalahan kewarisan agama senantiasa memberlakukan juga Fatwa MUI di samping KHI, mengingat sampai saat ini hanya dalam Fatwa MUI saja yang secara tegas dan jelas mengatur mengenai kewarisan beda agama. Di mana dalam Fatwa MUI menyatakan hak kewarisan terhadap ahli waris non-Muslim hanya dapat dilakukan melalui jalan hibah, wasiat atau hadiah, tidak diberikan hak kewarisan kepada ahli waris non-Islam berdasarkan wasiat wajibah. Karena sejatinya apabila para penegak hukum memberlakukan pemberian hak kewarisan kepada ahli waris non-Muslim berdasarkan wasiat wajibah, maka secara tidak langsung dapat dikatakan tidak ada bedanya antara orang Muslim dan non-Muslim dalam hal pembagian harta warisan.

DAFTAR ACUAN

- Achyar, G. (2011). *Panduan fikih Al-Mawarist 1*. Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry.
- Al Amruzi, F. (2012). *Rekonstruksi wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

- Al-Qardhawi, Y. (2002). *Fatwa-fatwa kontemporer (Jilid 3)*. Jakarta: Gema Insani.
- _____. (2004). *Fikih minoritas (Fatwa kontemporer terhadap kehidupan kaum muslimin di tengah masyarakat non-Muslim)*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Amiruddin & Asikin, Z. (2010). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bakar, A.A. (2012). *Rekonstruksi fiqih kewarisan (Reposisi hak-hak perempuan)*. Banda Aceh: LKAS.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Habiburrahman. (2011). *Rekonstruksi hukum kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hazairin. (1959). *Hukum kewarisan menurut Al-qur'an dan hadist*. Jakarta: Tinta Mas.
- Kamil, A., & Fauzan, M. (2008). *Hukum perlindungan anak dan pengangkatan anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kharlie, A.T. (2013). *Hukum keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, A. (2013). *Aspek-aspek pengubah hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P.M. (2014). *Penelitian hukum*. Jakarta: Prenamedia Group.
- MK, A. (2013). *Hukum kewarisan Islam dalam teori dan praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. (2013). *Hukum kewarisan Islam Indonesia (Dinamika pemikiran dari fiqih klasik ke fiqih Indonesia modern)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Najih, M., & Soimin. (2012). *Pengantar hukum Indonesia (Sejarah, konsep tata hukum & politik hukum Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- Nugraheni, D.B., & Ilhami, H. (2014). *Pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rahman, F. (1981). *Ilmu waris*. Bandung: PT Al-Maarif.
- Sarmadi, A.S. (2013). *Hukum waris Islam di Indonesia perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan fiqih Sunni*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Suparman, E. (2013). *Hukum waris Indonesia dalam perspektif Islam, adat, dan BW*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Tono, S. (2012). *Kedudukan wasiat dalam sistem pembagian harta peninggalan*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi.